



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 21/ Pdt.G / 2009 / PN.BKN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perdata dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. **Hj. Nuraini Binti Ali Akbar**, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Kapur, Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I;**
2. **Asnimar Binti Nasrun**, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Kapur, Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II;**
3. **Karima Binti Nasrun**, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Kapur, Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT III;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama Sanggam Marbun, SH dan Rudi Titorlian, SH, Advokad yang berkantor di Jalan H.R Soebrantas No. 31 R Panam dan di Jalan Umban Sari No. 137 Rumbai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2009 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 02 Juni 2009 di bawah Register Nomor : 98/SK/2009/PN.BKN;

M E L A W A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hj. Bahyura,** Pekerjaan ikut suami, beralamat di Jalan No. 29,
beralamat di Jl. Rambai No. 29 Pekanbaru,
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**

2. **Drg. Helda Suryani,** Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Fajar No. 26
(ben Ridho Swalayan) Labuh Baru Pekanbaru,
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama Nich Samara, SH, MH
dan Andra Wiraputra, SH, Advokad yang berkantor di Law Office Nich
Samara and Patners beralamat di Jalan Balam No. 17 Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2009 dan telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 Juli
2009 di bawah Register Nomor : 115/SK/2009/PN.BKN;

Pengadilan Negeri Bangkinang:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02
Juni 2009 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang
pada tanggal 02 Juni 2009 dan terdaftar dibawah Register Nomor : 21/
Pdt. G/2009/ PN. BKN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Hukum Adat Suku Putopang Melayu Daratan (OCU),
Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari almarhum ibu kandung
Penggugat I yang bernama BAK IMPAN dan almarhum bapak kandung
Penggugat I yang bernama RALIB. Kedua orangtua Penggugat I
meninggalkan warisan tanah adat Soko.
2. Bahwa Penggugat I adalah suku Putopang Melayu Daratan (OCU) dan
oleh karena itu menurut adat dari Penggugat I, anak perempuanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak atas seluruh harta warisan peninggalan dari orang tua Penggugat I. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan adat Penggugat I, maka yang berhak mendapat warisan tanah adat soko dari Penggugat I adalah Penggugat II dan Penggugat II (Matrilinial).

3. Bahwa Penggugat I mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak kandung dari perkawinannya yang sah dengan Nasrun. Maka ahli waris dari Penggugat II dan bernama ALIZAR adalah anak laki-laki dari Penggugat I dengan Nasrun.

4. Bahwa atas sepeninggalan orangtua dari Penggugat I, meninggalkan tanah warisan untuk Penggugat I yang disebut TANAH ADAT SOKO merupakan tanah turun temurun dari nenek moyang Penggugat I yang terletak di Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar yang terdiri dari 5 (lima) bidang yang berbeda dengan luas serta batas-batasnya sebagai berikut

4.1. tanah Pongkuok, seluas 1145,25 M² (seribu seratus empat puluh lima koma dua lima) berbatas dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan Hj. Nurima.....10,5 M

- Sebelah Timur berbatas dengan sungai Pongkuok.....

12 M

- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Nurima..... 97

M

- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Zulmahyar.....

105 M

4.2. Tanah Pongkuok yang terletak di seberang sungai Pongkuok, seluas 1365 M² (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) berbatas dengan sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai..... 14

M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan beram..... 14

M

- Sebelah Utara berbatas dengan Amir.HS..... 99

M

- Sebelah Selatan berbatas dengan Darmini.....

96 M

4.3.Tanah Bancai Ambai, seluas 2867,9 M2 (dua ribu delapan enam puluh tujuh meter persegi) berbatas dengan sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Rohani..... 16,8

M

- Sebelah Timur berbatas dengan Siti Rohani

17,2 M

- Sebelah Utara berbatas dengan

Amir.HS.....168,7 M

- Sebelah Selatan berbatas dengan

Zainab.....168,7 M

4.4.Tanah Sendayan, seluas 1724 M2 (seribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) berbatas dengan sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Hj. Zulmahar.....

7,24 M

- Sebelah Timur berbatas dengan Datuk Sarin 31

M

- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Nurani

18,85 M

- Sebelah Selatan berbatas dengan Siti Aminah..... 200

M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.5. Tanah Perumahan, seluas 1611,1625 M2 (enam ratus sebelas ribu seratus enam puluh dua ribu meter persegi) berbatas dengan sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Rubina.....30,5

M

- Sebelah Timur berbatas dengan Hj. Nurani 31

M

- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Zulmahr.....

18,85M

- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Zinab Lahakuk.....

20,5 M

5. Bahwa tanah Soko tersebut diatas adalah peninggalan datuk dan orangtua dari Penggugat I. Sejak tahun 1952 Penggugat I telah mengusahakan atau menggarap lahan tersebut diatas untuk menafkahi hidup keluarga Penggugat I dan tidak pernah diganggu gugat oleh pihak lain.
6. Bahwa tanah warisan peninggalan orangtua Penggugat I di atas diketahui oleh para ninik mamak dan para perangkat desa setempat.
7. Bahwa sekitar bulan Juni 2008, tanah warisan Penggugat I, II dan III, yang terletak di seberang sungai, dilakukan penyerobotan dengan menanam pokok kelapa sawit oleh seorang yang bernama Dadang tanpa pemberitahuan apalagi izin dari para Penggugat.
8. Bahwa kemudian Penggugat III menanyakan kepada Dadang siapa yang menyuruhnya kemudian dijawab yang bersangkutan, disuruh oleh Tergugat II
9. Bahwa kemudian Penggugat III berhasil menghubungi Tergugat II lewat telepon genggam. Selanjutnya Tergugat II berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini melalui abangnya yang bernama Erwin dengan cara kekeluargaan. Akan tetapi janji Tergugat II hanya kebohongan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Penggugat masih menunggu niat baik dari Tergugat I dan Tergugat II agar dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan kekeluargaan, oleh karena masih adanya ikatan tali silaturahmi yang mana Penggugat III dahulu pernah tinggal selama 2 bulan di rumah Tergugat I, akan tetapi justru Tergugat II melalui abangnya yang bernama Erwin mengadukan Penggugat II ke polisi dengan dalih pengrusakan tanaman yang mana Penggugat III memotong pokok kelapa sawit yang sudah mati dan tak terurus di atas tanahnya.
11. Bahwa Tergugat I dan II melakukan penyerobotan tanah milik para Penggugat berdalih dengan membelinya dari Ralib bin Datuk adalah seorang lelaki yang menurut adat suku putopang melayu daratan (OCU) tidak berhak memiliki dan atau menguasai atas tanah warisan yang berada di daerah Desa sendayan Kecamatan Kampar Utara Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak sah secara hukum dan oleh karena itu batal dengan segala akibat hukumnya.
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian materil dan juga kerugian immateril dikarenakan tidak bisa mengambil hasil tanaman di atas tanah Penggugat I, II dan III seperti rambutan, mangga dan lain-lain dengan rincian kerugian sebagai berikut :
- 13.1. Kerugian Materil hasil tanaman selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)
- 13.2. Kerugian Immateril yang mana Penggugat I, II dan III merasa malu terhadap warga kampungnya yang dianggap tidak mampu menjaga tanah warisan yang diberikan oleh leluhurnya sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- 13.3. Jumlah seluruh Penggugat I, II dan III sebesar Rp. 215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ganti rugi yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan cara tanggung renteng dan sekaligus setelah perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

14. Sita jaminan (conservatoir beslag).

Bahwa untuk adanya jaminan atas kerugian yang dialami Penggugat I, II dan III, maka perlu dilakukan sita jaminan rumah milik Tergugat I dan Tergugat II agar tidak dialihkan kepada pihak lain. Untuk itu kami meminta dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar mengeluarkan penetapan.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang i.c. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qua memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III secara keseluruhan;
2. Menyatakan tanah Adat soko warisan dari leluhur Penggugat I, II dan III antara lain :

- Tanah Pungkuok seluas.....
- Tanah pungkuok seberang sungai seluas.....
- Tanah Bancai ambai seluas.....
- Tanah sendayan seluas.....
- Tanah Perumahan.....

Adalah sah menurut hukum warisan milik Penggugat I, II dan III;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dengan mewariskan kepada Tergugat II tanah adat Soko warisan milik Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat II melakukan perbuatan menanamkan pokok kelapa sawit di atas tanah adat Soko warisan milik Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya surat jual beli tanah adat soko dan atau dalam bentuk perolehan dasar hak yang dijadikan Tergugat I dan II untuk menguasai, mengerjakan, menjual, menggadaikan dan menghibahkan kepada pihak ketiga atas seluruh tanah adat soko warisan milik Penggugat I, II dan III;
6. Menetapkan besarnya ganti rugi yang harus dibayar Tergugat I dan II, secara kontan dan sekaligus kepada Penggugat I, II dan III dengan rincian sebagai berikut
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
 - Kerugian Immateril sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)
 - Jumlah Rp. 215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan II membayar ganti rugi kepada Penggugat I, II dan III sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) secara seketika dan sekaligus setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk tidak melakukan penguasaan dan atau pengerjaan di atas tanah adat soko warisan milik penggugat I, II dan III;
9. Menghukum Tergugat I dan II mengembalikan tanah adat soko warisan milik Penggugat I, II dan III seperti semula kepada Penggugat I, II dan III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap barang-barang yang tidak bergerak maupun yang bergerak yang akan diletakkan dalam penetapan perkara a quo;
11. Menghukum Tergugat I dan II membayar ongkos perkara;

SUBSIDAIR

Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III hadir Kuasa Hukumnya bernama RUDI TITORLIAN BATUBARA, SH dan SANGGAM MARBUN, SH, sedangkan Tergugat I hadir sendiri dan Tergugat II dihadiri Kuasa Hukumnya bernama NICH SAMARA, SH, MH dan ANDRA WIRAPUTRA SH;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak yang berperkara masing-masing telah hadir, oleh karenanya Hakim Majelis telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk Hakim Mediator namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan gugatannya, para Penggugat telah melakukan perbaikan gugatannya yang mana pada lembar kedua no. 4.5 luasnya tertulis 611, 1625 M2 seharusnya 1611,1625 M2 dan selanjutnya dibacakan surat gugatan oleh para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan surat tertanggal 05 Juli 2009 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Kelengkapan Partai Perkara (Para Pihak Yang harus diikutsertakan Sebagai Pihak Berperkara).

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap menyertakan subjek hukum Tergugat. Secara Faktuil tanah-tanah objek sengketa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih atas kepemilikan BAHYURA (Ibu Kandung Tergugat) dan Djuinah binti Dapin. Dari perkawinan BAHYURA dan Ali Munir AHSANY melahirkan Tergugat (Drg. HELDA SURYANI) dan SYAM ERWIN MUNIR (kakak kandung Tergugat Konvensi). Sedangkan DJUINAH binti DAPIN almarhumah adalah Ibu dari Hj. Bahyura/Tergugat I, WAHID (meninggal dunia), HUSIN (meninggal dunia), ZUBAIDAH (meninggal dunia), ZUBAIDAH (meninggal dunia) dan TUAMAT. Hubungan kerabat antara Hj. Bahyura/Tergugat I, Ralib dengan orangtua Penggugat I Baepam adalah sepupu (satu garis keturunan) dari nenek moyang Ninik Daek.

Maka dengan demikian gugatan para Penggugat tidak lengkap subjek hukumnya atau dengan kata lain kekurangan partai perkaranya.

Mohon gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. Error in persona bertindak di luar kualifikasi dan kapasitas hukum.

Penggugat Konvensi sebagai subjek hukum bertindak untuk dan atas diri pribadinya secara hukum guna mengajukan gugatan ke pengadilan. Sementara pihak yang seharusnya berkualitas sebagai pihak untuk mengajukan gugatan adalah orangtua Penggugat Konvensi bernama Hj. NURANI sebagai Persona standing in Judicio. Dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Gugatan Ne bis in idem

Dalam perkara dan obyek sengketa yang sama Tergugat II dalam Perkara a quo dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/PN.BKN (terlampir), dimana Tergugat II adalah tidak ada hubungan perkawinan antara Ralib dan Bak Impan (Baepam). Dengan demikian gugatan para penggugat mengandung cacat hukum dan kebohongan belaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian gugatan mengandung ketidak jelas baik subjek hukum maupun objek hukumnya (obscuur libelle), oleh karenanya mohon gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

4. Mengenai Isi Gugatan

- a. Bahwa posita gugatan para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat I adalah ahli waris yang sah almarhum ibu kandung Penggugat I bernama Bak Impan (baepam) dan almarhum bapak kandung penggugat I yang bernama Ralib.

Hubungan antara adalah hubungan sepupu dan merupakan satu garis keturunan dari ninik daek. Dari makna kalimat tersebut mengandung kekaburan makna bagaimanakah hubungan antara Bak Impan (baepam) dengan Ralib dan dengan Tergugat I apakah kekerabatankah atau hubungan perkawinan ?

- b. Tanah adat soko adalah turun temurun dari nenek moyang yang diturunkan kepada garis keturunannya, namun demikian Para penggugat tidak dapat menjelaskan asal usul tanah adat tersebut atau obyek sengketa kalau itu merupakan tanah adat soko.

- c. Bahwa gugatan para Penggugat dalam positanya di satu sisi menjelaskan pewarisan tanah adat soko kepada Para penggugat, di sisi lain Para penggugat bercerita tentang penyerobotan tanah dan pengrusakan kelapa sawit yang dilakukan Tergugat Konvensi. Dari uraian gugatan para penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan maksud gugatan, apakah pewarisan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat II. Berdasarkan hal tersebut, gugatan mengandung ketidakjelasan (obscuur libelle), oleh karenanya mohon gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

5. Mengenai obyek gugatan Penggugat.

Bahwa gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya mengenai tanah adat soko mengandung ketidakjelasan, tanah yang didalilkan para Penggugat adalah tanah warisan Ibu kandung dan bapak kandung penggugat I padahal Ralib adalah satu garis keturunan dengan bak impan (Baepam), lagi pula tidak ada hubungan perkawinan antara Ralib dan bak Impan (baepam). Dengan demikian gugatan para Penggugat mengandung cacat hukum dan kebohongan belaka.

Dengan demikian gugatan mengandung ketidakjelasan baik subjek hukum maupun objek hukumnya (obscuur libelle), oleh karenanya mohon gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa dalil-dalil yang kami sampaikan dalam eksepsi mohon dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak benar para Penggugat sebagai pemilik atas obyek sengketa yang diperolehnya dari turun temurun. Orangtua penggugat (Hj. Nurani) hanyalah sebagai penggarap atas tanah obyek sengketa, setiap setahun sekali orangtua Penggugat Konvensi menyerahkan hasil garapannya kepada Hj. BAHYURA (orangtua Tergugat II). Semasa penggugat II di SPG (Sekolah pendidikan guru) pernah tinggal di rumah orangtua Tergugat I di Pekanbaru.
4. Bahwa tanah-tanah obyek sengketa dahulu adalah tanah milik RALIB bin DABUK almarhum. Menurut garis keturunan RALIB bin DABUK



dan BAHYURA (Ibu Tergugat Konvensi) adalah satu moyang atau garis keturunan dari Ninik Daek Hj. BAHYURA (Tergugat I), RALIB bin DABUK dan bak Ipan (Baepam) adalah garis keturunan ke-3 (tiga). Sedangkan garis keturunan Hj. BAHYURA (Tergugat I) dirunut yaitu keturunan ke 1 (pertama) adalah MISA, ke 2 adalah JAINAH atau DJUINAH binti DAPIB. Dalam perkawinannya JAINAH atau DJUINAH binti DAPIN melahirkan : WAHID, HUSIN, ZUBAIDAH, TUAMAT dan Hj. BAHYURA (Tergugat I).

5. Bahwa RALIB bin DABUK semasa hidupnya adalah seorang pedagang dan oleh karena kesibukannya, ia menjual tanah-tanahnya (obyek sengketa). Menurut kebiasaan hukum setempat tanah-tanah yang mau dijual, terlebih dahulu ditawarkan kepada keluarga dalam (terdekat), apabila tidak ada pembelinya baru dijual kepada orang lain (pihak luar).
6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1952 RALIB bin DABUK menjual tanah-tanah kepada DJUINAH binti DAPIN (nenek Tergugat II) yang diketahui wali negeri dan wali kampung kapur dengan harga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) tunai yaitu 1 (satu) bdang di kampung kapur dan 2 (dua) bidang di rambai (banca Ambai) dan di Sendayan, dengan batas-batas (batas-batas lama) yaitu

a. tanah di kampung kapur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : sawah tjanding, kampung kapur, air tiris
- Sebelah timur : kampung dinah, kampung kapur, air tiris
- Sebelah utara : kampung Milah, kampung Kapur, Air Tiris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : kampung Karim, Kampung kapur, Air

Tiris

b. tanah di Rambai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : sawah simpun, kampung ranah, air tiris

- Sebelah timur : sawah balui, kampung kapur, air tiris

- Sebelah utara : sawah Maamai, kampung Kapur, Air Tiris

- Sebelah Selatan : sawah Siatu, Kampung kapur, Air Tiris

c. tanah di Sendayan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : sawah tjanding, kampung kapur, air tiris

- Sebelah timur : kebun getah Baahir, kampung ranah, Air Tiris

- Sebelah utara : sawah Jaakub, kampung Kapur, Air Tiris

- Sebelah Selatan : sawah kabal, Kampung kapur, Air Tiris

7. Bahwa selain tanah tersebut di atas tanggal 21 Nopember 1974,

RALIB bin DABUK menjual lagi tanah miliknya lagi kepada Tergugat I

(Hj. BAHYURA) dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu

rupiah) yaitu tanah sawah/ladang di Pongkuok, kampung kapur, Air

Tiris, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah barat : tanah latiah

- Sebelah Timur : tanah Hadji Abbas

- Sebelah utara : tanah Bilai

- Sebelah selatan : tanah Djuriah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seiring perkembangan jaman, batas-batas tersebut tentunya telah mengalami perubahan.

8. Bahwa di atas tanah-tanah tersebut di atas, digarap untuk ditanami oleh Hj. Nurani (orangtua Penggugat Konvensi) dengan tanam-tanaman palawija dan padi. Hasil dari tanaman tersebut setiap ada hasil (panen) diantar ke Pekanbaru untuk diberikan pada Bahyura (orangtua Tergugat Konvensi).
9. Bahwa tidak benar tanah-tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang berasal dari turun waris secara adat dari Hj. Nurani. Akan tetapi tanah-tanah obyek sengketa adalah milik Djuinah binti Dapin dan milik Hj. Bahyura (Tergugat I). Karena telah diperjualbelikan dan secara hukum telah beralih kepemilikannya. Dengan demikian proses pewarisan obyek sengketa (tanggal 13 Desember 2003) dan di tahun 2009 dari Hj. Nurani kepada Penggugat Konvensi adalah cacat hukum.
10. Bahwa tidak benar Tergugat II melakukan penyerobotan tanah, yang benar adalah Tergugat II menanam di lahan tanah milik orangtuanya. Jadi tidak benar bahwa Tergugat II dikatakan melakukan penyerobotan tanah sebagaimana didalilkan para Penggugat. Selain daripada itu perbuatan Penggugat III yang mencabuti pohon-pohon kelapa sawit milik tergugat II telah dilaporkan kepada pihak kepolisian, sebagaimana tersebut dalam laporan polisi No. Pol: LP/24a/K/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008.
11. Bahwa perbuatan Penggugat III yang menguasai, menanami tanah-tanah obyek sengketa yang merupakan milik keluarga para Tergugat tanpa pemberitahuan dan ijin adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa permohonan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah-tanah obyek sengketa adalah terlalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan, hal ini dikarenakan tidak didukung oleh bukti-bukti otentik yang menunjukkan tanah obyek sengketa adalah tanah-tanah milik dari penggugat Konvensi.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami sampaikan dalam eksepsi, jawaban dan rekonvensi di atas mohon kepada yang terhormat Majelis hakim pemeriksa perkara ini, untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan surat gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, para Penggugat tidak mengajukan replik dan pada saat persidangan hari itu juga para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon untuk dapat mengajukan surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan tanah Warisan, yang terletak di Pongkuok Seberang tertanggal 02-02-2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-III.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan dari ninik mamak, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-III.2;
3. Foto copy Silsilah Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-III.3;
4. Foto copy Surat Keterangan tanah warisan yang terletak di Pongkuok tertanggal 02-02-2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-III.4;
5. Foto copy Surat Keterangan tanah warisan, yang terletak di Sendayan tertanggal 02-02-2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-III.5;
6. Foto copy Surat Keterangan tanah warisan, sebidang tanah perumahan Sendayan tertanggal 02-02-2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-III.6;
7. Foto copy Surat Keterangan tanah warisan, yang terletak di Boncai Ambai Sendayan tertanggal 02-02-2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-III.7;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tertanggal 25 Agustus 2009, Kuasa Hukum Tergugat II mengajukan surat perihal shkorsing atau penundaan pemeriksaan perkara No. 21/Pdt.G/2009 dengan alasan masih dalam perkara dengan obyek yang sama Penggugat III telah melakukan gugatan perdata kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam register perkara perdata No.5/Pdt.G/2009/PN.BKN, yang mana tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugat III ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, prinsip asas sederhana dan biaya murah serta agar nantinya tidak lahir dua putusan yang saling bertentangan mengingat perkara tersebut masih sedang berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Hukum Tergugat, setelah Hakim Majelis mencermati perkara Perdata No. 5/PDT.G/2009, maka Hakim Majelis memandang tidak terdapat alasan yang sangat krusial untuk menskors pemeriksaan perkara perdata No. 21/PDT.G/2009 dengan alasan perkara perdata No. 5/Pdt.G/2009 tenggang waktunya lebih dulu diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dalam tahap pemeriksaan serta subyeknya juga tidak sama, sehingga dimungkinkan tidak akan melahirkan putusan yang saling bertentangan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 2 dan 16 September 2009, maka Hakim Majelis menganggap Para Tergugat tidak membela dan mempertahankan hak-haknya, sehingga pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI SYAWIR ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ninik Mamak Datuk Angsang Kampau di Dusun Kapur Jaya sudah selama 3 tahun;
 - Bahwa saksi sejak kecil sudah bertempat tinggal dekat dengan lokasi tanah sengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui, tanah dengan 5 (lima) bidang yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari nenek secara turun temurun atau disebut juga tanah soko tinggi dari suku Pitopang;
 - Bahwa Hj. Nuraini mempunyai 2 orang anak perempuan yang bernama Asnimar dan Karima, dan datuknya bernama Ralib, yang merupakan suku Pitopang;
 - Bahwa menurut adat suku Pitopang 5 koto kenegerian Air Tiris, harta soko tinggi diwarisi oleh anak perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah soko itu tidak bisa diperjualbelikan namun jika mendesak dapat diperjualbelikan dengan syarat-syarat yang berlaku di Suku Pitopang dan harus disetujui oleh Datuk, anak perempuan sebagai ahli waris dan ninik mamak;
- Bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjual tanah soko adalah : rumah tersebut sudah lapuk dan bocor, anak perempuan mendapat malu, orang sakit yang tak kunjung sembuh, gadis perawan tua dan harus disepakati oleh ahli waris dan Ninik Mamak;
- Bahwa setahu saksi tanah soko tersebut ada 5 bidang yaitu tanah yang terletak di Pungkuok, Pungkuok seberang sungai, Sendayan, Bancai Ambai dan tanah perumahan yang kesemuanya merupakan tanah peninggalan dari Bak Impan yang diwariskan kepada anak perempuannya Nuraini (Penggugat I) serta anak perempuannya Astimar dan Karima;
- Bahwa tanah adat soko tersebut sebagian dikuasai oleh sdri. Nuraini dan sebagian dikuasai oleh sdri. Bahyura;
- Bahwa saksi selaku Datuk Ancang Kampar pernah mengeluarkan surat keterangan tanah warisan;
- Bahwa adapun dasar sdri. Nuraini menguasai tanah tersebut berdasarkan soko turun temurun sedangkan dasar dari Bahyura menguasai tanah tersebut, saksi tidak jelas bagaimana perolehannya;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua-tua, menurut garis keturunan antara sdri. Nuraini dengan sdri. Bahyura bukanlah satu keturunan;
- Bahwa Bahyura tidak pernah mengelola tanah tersebut tapi menyuruh orang lain;
- Bahwa pada waktu tanah tersebut dikelola oleh sdri Bahyura tidak ada komplain dari pihak sdri. Nuraini oleh karena sdri Nuraini tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak yang besar sehingga dia ketakutan dan keluarga Bahyura ini terkenal dengan nama DATUK SINGO;

- Bahwa permasalahan tersebut pernah disampaikan kepada ketua adat untuk diselesaikan dan dihadiri oleh saksi sendiri, datuk Jalelo Kasmiasar, Kepala dusun Syarat Abas dan sekdes Aidil;
- Bahwa tanah Soko yang diwariskan tidak wajib dibuatkan surat;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat tanah tersebut dikelola dan dikerjakan oleh keluarga Penggugat sejak tahun 1970;
- Bahwa beda tanah adat Soko dengan tanah yang ada sekarang adalah tanah soko itu sudah ditentukan, tidak ada perubahan dan tanah soko tetap ada;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat keterangan ahli waris, yaitu terhadap tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan datuk Ralib dan dia sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi kalau dikampung tanah tersebut sudah diketahui sebagai tanah soko tinggi oleh orang-orang tua kampung;
- Bahwa saksi adalah Ninik Mamak Angsang kampau, oleh karena itu tanah soko milik Nuraini adalah termasuk wilayah tanah ulayat saksi;
- Bahwa untuk silsilah keluarga Nuraini saksi mempunyai kapasitas untuk menandatangani;
- Bahwa pada waktu tanah tersebut diselesaikan secara adat yang hadir adalah Ninik Mamak, Kepala Desa, Sarpilit, Indra Dt Jalelo, Kepala Dusun, Sekdes dan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **SAKSI SYAHRIAT ABBAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah yang dituakan di kampung/ sebagai pemuka masyarakat di dusun Sendayan;
- Bahwa setahu saksi di Dusun Sendayan terdapat Suku Pitopang juga suku Piliang;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar;
- Bahwa setahu saksi Bak Impan adalah Ibu dari Penggugat I (Nuraini) dan Ralib adalah datuknya, sedangkan Penggugat I (Nuraini) mempunyai 2 orang anak perempuan yaitu yang bernama Asnimar (Penggugat II) dan Karima (Penggugat III) yang merupakan suku Pitopang;
- Bahwa menurut adat suku Pitopang 5 koto kenegerian Air Tiris, harta soko tinggi diwarisi oleh anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi Bahyura (Tergugat I) adalah seorang pendatang dan bukadari suku Pitopang;
- Bahwa setahu saksi tanah soko yang jadi sengketa tersebut ada 5 bidang yaitu tanah yang terletak di Pungkuok, Pungkuok seberang sungai, Sendayan, Bancai Ambai dan tanah perumahan
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui ke 5 bidang tanah soko tersebut, yang mengusahai dengan mengolah dan menanami setiap hari adalah keluarga Nurani;
- Bahwa tanah soko hanya dapat dimiliki oleh yang satu darah garis keturunan;
- Bahwa menurut saksi, tanah soko boleh diperjual belikan jika mendesak dan harus diberitahu dan persetujuan ahli waris dan Ninik Mamak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat keterangan tanah warisan sebanyak 5 surat yang diserahkan sdri Zarima namun saksi sudah tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa setahu saksi, sdr. Sawir Abdullah adalah ninik mamak adat persukuan dan antara sdri. Bahyura dan sdri Nuraini adalah satu suku;
- Bahwa setahu saksi yang mengusai tanah tersebut sekarang adalah sdri. Zarima;
- Bahwa setahu saksi tanah sdri. Zarima ada diolah orang lain yaitu Bahyura;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat mengolah tanah sengketa dengan menanam ubi dan pohon sawit;
- Bahwa sdri. Bahyura mengatakan kepada saksi, tanah itu diperoleh dari keluarganya;
- Bahwa saksi jadi Kepala Desa sudah 4 periode dan tinggal dikampung sejak lahir;
- Bahwa sdri. Bahyura pernah tinggal dikampung tetapi saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa antara sdri. Bahyura dan sdri. Nuraini bukan merupakan satu keturunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. SAKSI NURIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa saksi memiliki tanah yang bersempadan dengan tanah sdri. Nuraini yang terletak di Pongkuok;
- Bahwa adapun tanaman diatas tanah sengketa adalah tanaman sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang bersempadan dengan saksi tersebut dikuasai oleh Nuraini;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sdri. Hj. Nuraini, karena tanah saksi berbatas/bersempadan dengan tanah sdri. Nuraini
- Bahwa saksi sering bertemu dengan sdri. Nuraini di lokasi tanah tersebut, karena saksi dan sdri. Nuraini yang bekerja sehari-hari di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa selain saksi, batas sempadan lainnya adalah Zulmahar di bagian matahari terbit (timur);
- Bahwa saksi tidak mengenal sdri. Bahyura dan setahu saksi, sdri. Bahyura tidak mempunyai tanah di Pongkuok;
- Bahwa setahu saksi sdri. Bahyura ada menanam pohon sawit lebih dari 18 batang di tanah Pongkuok seberang sungai dan sekarang sawit itu tersebut telah dicabut oleh sdri. Karima;
- Bahwa setahu saksi yang menanam sawit di atas tanah sdr. Nuraini yaitu orang suruhan sdri. Bahyura;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi ZULMAHYAR, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah yang terletak di Sendayan, Pongkuok dan tanah per tadalam suku Pitopang cara memperoleh tanah tiap keluarga adalah tanah perumahan yang bersempadan dengan tanah para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi KAMIASIAR DT. MAJALELO**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ninik mamak suku Pitopang Melayu Daratan;
 - Bahwa dalam suku Pitopang cara memperoleh tanah tiap keluarga adalah Tanah soko turun ke anak perempuan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Hj. Nuraini dan anak perempuannya yang bernama Asnimar dan Karima yang merupakan suku Pitopang dan datuknya bernama Ralib;
 - Bahwa yang berhak mewarisi tanah soko adalah anak perempuan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum

Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. **Saksi MAKMUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai seorang nenek yang bernama Hj. Zainab;
- Bahwa nenek saksi mempunyai sebidang tanah di Banca Ambai yang bersempadan dengan tanah para Penggugat di sebelah Selatan;
- Bahwa saksi ikut mengolah ladang nenek saksi dan karena bersempadan saksi sering melihat para penggugat yang mengerjakan tanahnya;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. Nuraini dari kecil;
- Bahwa setahu saksi alas hak Penggugat menguasai tanah sengketa menurut cerita nenek saksi, tanah tersebut adalah tanah soko ;
- Bahwa tanah tersebut mulai bermasalah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Hj. Nuraini bekerja di tanahnya yang terletak di Boncai Ambai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

7. Saksi KADARISMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah soko dari para Penggugat yaitu tanah di Sendayan yang ditanami jambu dan rambutan oleh Penggugat dan tanah di Pongkuok, Pongkuok seberang sungai dan tanah perumahan di Dusun Kapur;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut berasal dari soko turun temurun dan pemiliknya adalah sdri. Nuraini;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut berasal dari soko Almarhum orang tuanya Nuraini;
- Bahwa seingat saksi, saksi bersama dengan kepala desa, Rt, Rw, Dusun dan Ninik Mamak ada menandatangani Surat Keterangan Tanah Warisan tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi tanah soko warisan tidak wajib pakai surat;
- Bahwa setahu saksi sdri. Nuraini tidak ada mengeluarkan surat menjual tanah dari tahun 2004 s/d 2009 ;
- Bahwa saksi tinggal didesa tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa yang menyerahkan surat untuk saksi tandatangani adalah Hj.Nuraini yaitu tahun 2006;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan warisan tanah yang terletak di Pongkuok yang dekat jalan, Pungkuok seberang sungai, Sendatyan, Boncai Ambai dan tanah perumahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menandatangani surat keterangan warisan tersebut adalah setelah dilakukan pengukuran oleh sekretaris desa dan saksi tidak mengetahui pada waktu pengukuran dilakukan;
- Bahwa surat keterangan warisan tanah yang saksi tandatangani adalah atas nama Nuraini;
- Bahwa yang menjadi RT pada waktu itu adalah sdr. Mahyudin dan Kepala Dusun Kapur adalah Syahriat Abbas;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui yang mengerjakan tanah Pongkuok adalah keluarga Nuraini karena jarak rumah saksi dengan tanah Pongkuok \pm 200 meter;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Hakim Majelis menunda melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa selama jangka waktu 1 bulan oleh karena situasi hujan terus menerus sehingga kondisi obyek sengketa pada waktu itu terkena banjir;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa yang menjadi perselisihan kedua belah pihak, Hakim Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 dan 14 Januari 2010, yang dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasanya yang mana sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, hasil pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Sendayan, Kecamatan Kampar utara, Kabupaten Kampar yang mana obyeknya terdiri dari 5 (lima) bidang antara lain sebagai berikut:

1. Tanah Pongkuok, seluas 1145,25 M² (seribu seratus empat puluh lima koma dua lima) berbatas dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan Hj. Nurima.....10,5 M
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai Pongkuok.....

12 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Nurima..... 97

M

- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Zulmahyar.....

105 M

2. Tanah Pongkuok yang terletak di seberang sungai Pongkuok, seluas 1365 M2 (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) berbatas dengan sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai..... 14

M

- Sebelah Timur berbatas dengan beram..... 14

M

- Sebelah Utara berbatas dengan Amir.HS..... 99

M

- Sebelah Selatan berbatas dengan Darmini..... 96

M

3. Tanah Bancai Ambai, seluas 2867,9 M2 (dua ribu delapan enam puluh tujuh meter persegi) berbatas dengan sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Rohani.....16,8 M

- Sebelah Timur berbatas dengan Siti Rohani

17,2 M

- Sebelah Utara berbatas dengan

Amir.HS.....168,7 M

- Sebelah Selatan berbatas dengan

Zainab.....168,796

4. Tanah Sendayan, seluas 1724 M2 (seribu tujuh ratus dua puluh empat ribu meter persegi) berbatas dengan sempadan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan H. Zulmahar

7,24 M

- Sebelah Timur berbatas dengan Datuk sarin 10

M

- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Nurani 200

M

- Sebelah Selatan berbatas dengan Siti Aminah.....200

M

4.5.Tanah Perumahan, seluas 1611,1625 M2 (seribu enam ratus sebelas ribu seratus enam puluh dua ribu meter persegi) berbatas dengan sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Rubina.....30,5

M

- Sebelah Timur berbatas dengan Hj. Nurani

31,5 M

- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Zulmahar.....

18,85M

- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Zinab Lahakuk.....

20,5 M

Sket Pemeriksaan Setempat terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 29 Januari 2010 dan selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap termuat dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut di bawah ini :

1. Kelengkapan Partai Perkara (Para Pihak Yang harus diikutsertakan Sebagai Pihak Berperkara).

Menimbang, bahwa, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang secara faktual telah menanam pohon sawit di tanah sengketa sudah cukup membuktikan bahwa merekalah sebagai pihak yang punya kapasitas untuk diajukan sebagai pihak yang berperkara dan menurut Hukum Acara tentang siapa-siapa yang akan digugat adalah menjadi kewenangan Penggugat, dengan kata lain Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat (vide Putusan MARI tanggal 16 Juni 1991 No. 305 K/Sip/1971, Putusan MARI tanggal 18 Januari 1982 No. 2471 K/Sip/1981 dan Putusan MARI tanggal 28 Agustus 1997 No. 2169/K/Pdt/1994, dengan demikian eksepsi para Tergugat point 1 tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. Error in persona bertindak di luar kualifikasi dan kapasitas hukum.

Menimbang, bahwa setelah mencermati kualifikasi dan kapasitas hukum dari Para Penggugat, Hakim Majelis berpendapat bahwa Penggugat II, III dan IV masih dapat dikategorikan sebagai pihak yang berhak dan mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan kepada para Tergugat oleh karena para penggugat tersebut adalah keturunan dari Hj. Nuraini (Penggugat I), dengan demikian eksepsi point kedua para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

3. Gugatan Ne bis in idem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan Nebis in idem adalah gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama juga dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara perkara No. 05/PDT.G/2009 dengan perkara No. 21/PDT.G/2009 adalah berbeda subjek maupun obyeknya, dengan demikian Hakim Majelis berpendapat alasan eksepsi point ketiga para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

4. Mengenai Isi Gugatan

Menimbang, terhadap eksepsi point keempat tersebut, oleh karena telah memasuki pokok perkara yang mana masih harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka Hakim Majelis berpendapat eksepsi point keempat tersebut tidak berlasan hukum dan harus ditolak;

5. Mengenai Obyek Gugatan

Menimbang, terhadap eksepsi point kelima tersebut, oleh karena telah memasuki pokok perkara yang mana masih harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka Hakim Majelis berpendapat eksepsi poin kelima tersebut tidak berlasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Hukum Adat Suku Putopang Melayu Daratan (OCU), Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari almarhum ibu kandung Penggugat I yang bernama BAK IMPAN dan almarhum bapak kandung Penggugat I yang bernama RALIB. Kedua orangtua Penggugat I meninggalkan warisan tanah adat Soko;



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I adalah suku Putopang Melayu Daratan (OCU) dan oleh karena itu menurut adat dari Penggugat I, anak perempuanlah yang berhak atas seluruh harta warisan peninggalan dari orang tua Penggugat I. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan adat Penggugat I, maka yang berhak mendapat warisan tanah adat soko dari penggugat I adalah Penggugat II dan Penggugat II (Matrilinial);
- Bahwa Penggugat I mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak kandung dari perkawinannya yang sah dengan Nasrun. Maka ahli waris dari Penggugat II dan bernama ALIZAR adalah anak laki-laki dari Penggugat I dengan Nasrun;
- Bahwa atas sepeninggalan orangtua dari Penggugat I, meninggalkan tanah warisan untuk Penggugat I yang disebut TANAH ADAT SOKO merupakan tanah turun temurun dari nenek moyang Penggugat I yang terletak di Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar yang terdiri dari 5 (lima) bidang yang berbeda dengan luas serta batas-batasnya sebagai berikut :

4.1. Tanah Pongkuok, seluas 1145,25 M² (seribu seratus empat puluh

lima koma dua lima) berbatas dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan Hj.

Nurima.....10,5 M

- Sebelah Timur berbatas dengan sungai Pongkuok.....

12 M

- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Nurima..... 97

M

- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Zulmahyar.....

105 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Tanah Pongkuok yang terletak di seberang sungai Pongkuok, seluas 1365 M2 (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) berbatas dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan sungai..... 14 M
- Sebelah Timur berbatas dengan beram..... 14 M
- Sebelah Utara berbatas dengan Amir.HS..... 99 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Darmini..... 96 M

4.3. Tanah Bancai Ambai, seluas 2867,9 M2 (dua ribu delapan enam puluh tujuh meter persegi) berbatas dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Rohani..... 16,8 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Siti Rohani 17,2 M
- Sebelah Utara berbatas dengan Amir.HS.....168,7 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Zainab.....168,796

4.4. Tanah Perumahan, seluas 1611,1625 M2 (enam ratus sebelas ribu seratus enam puluh dua ribu meter persegi) berbatas dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Rubina.....30,5 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Hj. Nurani 31 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Zulmahar.....

18,85M

- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Zinab Lahakuk.....

20,5 M

- Bahwa tanah Soko tersebut diatas adalah peninggalan datuk dan orangtua dari Penggugat I. Sejak tahun 1952 Penggugat I telah mengusahakan atau menggarap lahan tersebut diatas untuk menafkahi hidup keluarga Penggugat I dan tidak pernah diganggu gugat oleh pihak lain;

- Bahwa tanah warisan peninggalan orangtua Penggugat I di atas diketahui oleh para ninik mamak dan para perangkat desa setempat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

- Bahwa tidak benar para Penggugat sebagai pemilik atas obyek sengketa yang diperolehnya dari turun temurun. Orangtua penggugat (Hj. Nurani) hanyalah sebagai penggarap atas tanah obyek sengketa, setiap setahun sekali orangtua Penggugat Konvensi menyerahkan hasil garapannya kepada Hj. BAHYURA (orangtua Tergugat II). Semasa penggugat II di SPG (Sekolah pendidikan guru) pernah tinggal di rumah orangtua Tergugat I di Pekanbaru;
- Bahwa tanah-tanah obyek sengketa dahulu adalah tanah milik RALIB bin DABUK almarhum. Menurut garis keturunan RALIB bin DABUK dan BAHYURA (Ibu Tergugat Konvensi) adalah satu moyang atau garis keturunan dari Ninik Daek Hj. BAHYURA (Tergugat I), RALIB bin DABUK dan bak Ipan (Baepam) adalah garis keturunan ke-3 (tiga). Sedangkan garis keturunan Hj. BAHYURA (Tergugat I) dirunut yaitu keturunan ke 1 (pertama) adalah MISA, ke 2 adalah JAINAH atau DJUINAH binti DAPIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkawinannya JAINAH atau DJUINAH binti DAPIN melahirkan :

WAHID, HUSIN, ZUBAIDAH, TUAMAT dan Hj. BAHYURA (Tergugat I).

- Bahwa RALIB bin DABUK semasa hidupnya adalah seorang pedagang dan oleh karena kesibukannya, ia menjual tanah-tanahnya (obyek sengketa). Menurut kebiasaan hukum setempat tanah-tanah yang mau dijual, terlebih dahulu ditawarkan kepada keluarga dalam (terdekat), apabila tidak ada pembelinya baru dijual kepada orang lain (pihak luar).
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 1952 RALIB bin DABUK menjual tanah-tanah kepada DJUINAH binti DAPIN (nenek Tergugat II) yang diketahui wali negeri dan wali kampung kapur dengan harga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) tunai yaitu 1 (satu) bidang di kampung kapur dan 2 (dua) bidang di rambai (banca Ambai) dan di Sendayan, dengan batas-batas (batas-batas lama) yaitu
 - tanah di kampung kapur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat : sawah tjanding, kampung kapur, air tiris
 - Sebelah timur : kampung dinah, kampung kapur, air tiris
 - Sebelah utara : kampung Milah, kampung Kapur, Air Tiris
 - Sebelah Selatan : kampung Karim, Kampung kapur, Air Tiris
 - tanah di Rambai dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat : sawah simpun, kampung ranah, air tiris
 - Sebelah timur : sawah balui, kampung kapur, air tiris
 - Sebelah utara : sawah Maamai, kampung Kapur, Air Tiris
 - Sebelah Selatan : sawah Siatu, Kampung kapur, Air Tiris
 - tanah di Sendayan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat : sawah Tjanding, kampung Kapur, air Tiris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : kebun getah Baahir, kampung Ranah, Air Tiris
- Sebelah utara : sawah Jaakub, kampung Kapur, Air Tiris
- Sebelah Selatan : sawah Kabal, kampung Kapur, Air Tiris
- Bahwa selain tanah tersebut di atas tanggal 21 Nopember 1974, RALIB bin DABUK menjual lagi tanah miliknya lagi kepada Tergugat I (Hj. BAHYURA) dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yaitu tanah sawah/ladang di Pongkuok, kampung kapur, Air Tiris, dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah barat : tanah latiah
 - Sebelah Timur : tanah Hadji Abbas
 - Sebelah utara : tanah Bilai
 - Sebelah selatan : tanah DjuriahSeiring perkembangan jaman, batas-batas tersebut tentunya telah mengalami perubahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.I-III.1 sampai dengan P.I-III.7 serta 7 (tujuh) orang saksi yaitu : Syawir Abdullah, Syahriat Abbas, Nurima, Zulmahyar, Kamiasiar DT. Majalelo, Makmur dan Kadarisman;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR/283 Rbg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, sebelum membuktikan siapa pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah tanah obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya sama dengan tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Para Tergugat sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 Januari 2009 dan 15 Januari 2009 yang mana dalam melaksanakan pemeriksaan atas obyek sengketa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut yaitu bahwa tanah sengketa terletak di Desa Sendayan, Kecamatan Kampar utara, Kabupaten Kampar yang mana obyeknya terdiri dari 5 (lima) bidang di lokasi yang berbeda-beda yaitu tanah Pongkuok seluas 1145, 25 M2, tanah ponkuok seberang sungai seluas 1365 M2, Tanah Bancai Ambai, seluas 2867,9 M2 ,tanah Tanah Perumahan, seluas 1611,1625 M2, tanah Sendayan 1724 M2

Sket Pemeriksaan Setempat terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dasar kepemilikan 5 (lima) bidang tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari nenek para Penggugat secara turun temurun atau disebut juga tanah soko tinggi dari suku Pitopang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syawir Abdullah, saksi Syahriat Abbas ,saksi Kadarusman, saksi Makmur, saksi Zulmahyar, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi-saksi mengetahui tanah dengan 5 (lima) bidang yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari nenek Penggugat secara turun temurun atau disebut juga tanah soko tinggi dari suku Pitopang yang mana menurut adat suku Pitopang 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koto kenegerian Air Tiris, harta soko tinggi diwarisi oleh anak perempuan dan tanah soko tersebut tidak bisa diperjualbelikan kecuali jika mendesak dapat diperjualbelikan dengan syarat-syarat yang berlaku di Suku Pitopang dan harus disetujui oleh Datuk, anak perempuan sebagai ahli waris dan ninik mamak;

- Bahwa menurut saksi-saksi tanah soko tersebut ada 5 bidang yaitu tanah yang terletak di Pungkuok, Pungkuok Seberang sungai, Sendayan, Bancai Ambai dan tanah perumahan yang kesemuanya merupakan tanah peninggalan dari Bak Impan yang diwariskan kepada anak perempuannya Nuraini (Penggugat I) serta anak perempuannya Astimar dan Karima;
- Bahwa saksi-saksi juga mengetahui dan melihat tanah tersebut dikelola dan dikerjakan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi juga ada yang merupakan batas sempadan para Penggugat atas obyek sengketa yang terletak di Sendayan, Pungkuok dan tanah perumahan ;

Menimbang, bahwa saksi Syawir Abdullah sebagai datuk Ansang Kampau, saksi Kadarisman selaku Ketua RW 02 dan saksi Syariat Abbas selaku Kepala Dusun Kapur membenarkan dan mengakui ada menandatangani bukti P.I-III sampai dengan bukti P.I-III.7 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.I-III.1 sampai dengan bukti P.I-III.7 tersebut, Hakim Majelis berpendapat bahwa para Penggugat mendalilkan dasar kepemilikan tanah perkara adalah Hak Ulayat;

Menimbang, bahwa Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dan ada juga yang termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya;

Menimbang, bahwa Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai “res nullius”. Umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Hak Ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam ke luar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya yang disebut “orang asing” atau “orang luar”;

Menimbang, bahwa Hak Ulayat diakui oleh Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3, sepanjang Pengakuan tersebut disertai 2 (dua) syarat, yaitu pertama mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Hak Ulayat diakui eksistensinya, bilamana menurut kenyataannya di lingkungan kelompok warga masyarakat hukum adat tertentu yang bersangkutan memang masih ada. Jika ternyata masih ada, pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasar atas persatuan bangsa. Pelaksanaannya pun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Majelis berpendapat bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar yang mana obyeknya terdiri dari 5 (lima) bidang di lokasi yang berbeda-beda yaitu tanah Pongkuok seluas 1145, 25 M2, tanah Pongkuok seberang sungai seluas 1365 M2, Tanah Bancai Ambai, seluas 2867,9 M2 , Tanah Perumahan, seluas 1611,1625 M2 dan tanah Sendayan seluas 1724 M2 adalah milik para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berasal dari tanah Adat Soko warisan leluhur para Peggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena 5 (lima) bidang tanah terperkara adalah milik para Peggugat yang berasal dari tanah Adat Soko warisan leluhur para Peggugat maka perbuatan Tergugat I dengan mewariskan kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II melakukan perbuatan menanami pokok kelapa sawit di atas terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena 5 (lima) bidang tanah terperkara adalah milik para Peggugat yang berasal dari tanah Adat Soko warisan leluhur para Peggugat maka petitum para Peggugat pada poin kelima, kedelapan dan kesembilan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum point ke-2, Para Peggugat tidak ada mencantumkan mengenai luas tanah sengketa dan batas-batas sempadannya, maka untuk supaya putusan yang dijatuhkan kelak mempunyai daya eksekusi (eksecutable), Hakim Majelis secara ex officio merasa perlu untuk mencantumkan dalam amar putusan ini mengenai luas tanah yang menjadi obyek dari gugatan Para Peggugat, yang mana sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi serta bukti-bukti surat dari Para Peggugat, sebagai berikut :

1. tanah Pongkuok, seluas 1145,25 M2 (seribu seratus empat puluh lima koma dua lima);
2. Tanah Pongkuok yang terletak di seberang sungai Pongkuok, seluas 1365 M2 (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi);
3. Tanah Bancai Ambai, seluas 2867,9 M2 (dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma sembilan meter persegi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah Sendayan, seluas 1724 M2 (seribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi);
5. Tanah Perumahan, seluas 1611,1625 M2 (seribu enam ratus sebelas ribu koma seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat pada poin keenam dan ketujuh untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi, terhadap hal ini, Hakim Majelis berpendapat oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan secara nyata kerugian-kerugian yang diderita oleh para Penggugat, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat pada poin kesepuluh yang menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap barang-barang yang tidak bergerak maupun yang bergerak yang akan diletakkan dalam penetapan perkara a quo, terhadap hal ini Hakim Majelis berpendapat oleh karena para Penggugat tidak pernah bermohon kepada Hakim Majelis untuk diletakkan sita jaminan dan dalam perkara ini juga tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebahagian, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar segala ongkos perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan para Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebahagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan tanah Adat soko warisan dari leluhur Penggugat I, II dan III antara lain :

- Tanah Pongkuok, seluas 1145,25 M2 (seribu seratus empat puluh lima koma dua lima);
- Tanah Pongkuok yang terletak di seberang sungai Pongkuok, seluas 1365 M2 (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi);
- Tanah Bancai Ambai, seluas 2867,9 M2 (dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma sembilan meter persegi);
- Tanah Sendayan, seluas 1724 M2 (seribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi);
- Tanah Perumahan, seluas 1611,1625 M2 (seribu enam ratus sebelas, seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi);

Adalah sah menurut hukum warisan milik Penggugat I, II dan III;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dengan mewariskan kepada Tergugat II tanah adat Soko warisan milik Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat II melakukan perbuatan menanam pokok kelapa sawit di atas tanah adat Soko warisan milik Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya surat jual beli tanah adat soko dan atau dalam bentuk perolehan dasar hak yang dijadikan Tergugat I dan II untuk menguasai, mengerjakan, menjual, menggadaikan dan menghibahkan kepada pihak ketiga atas seluruh tanah adat soko warisan milik Penggugat I, II dan III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk tidak melakukan penguasaan dan atau pengerjaan di atas tanah adat soko warisan milik penggugat I, II dan III;
6. Menghukum Tergugat I dan II mengembalikan tanah adat soko warisan milik Penggugat I, II dan III seperti semula kepada Penggugat I, II dan III;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.344.000.- (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **SELASA**, tanggal **6 Februari 2010** oleh kami **SYAHLAN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LENNY M NAPITUPULU, SH** dan **LILI EVELIN, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal 23 Februari 2010, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **BAHTIAR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh **SANGGAM MARBUN, SH**, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim Anggota I,

dto

LENNY M NAPITUPULU, SH

Hakim Ketua,

dto

SYAHLAN, SH, MH

Hakim Anggota II,

dto

LILI EVELIN, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

BAHTIARPerincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 800.000,-
3. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 500.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Leges.....	Rp. 3.000,- +

J u m l a h..... Rp. 1.344.000,-

(Satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)